

URGENSI KAIDAH FIKIH DALAM PENETAPAN

FATWA DSN MUI TAHUN 2014-2016



Oleh:

M. Muamar

NIM: 1520311024

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Islam**

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Muamar

NIM : 1520311024

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 29 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



M. Muamar, Lc
NIM. 1520311024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Muamar

NIM : 1520311024

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2018

Saya yang menyatakan,



M. Muamar, Lc
NIM. 1520311024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-25/Un.02/DS/PP.00.9/02/2018

Tugas Akhir dengan judul : "URGENSI KAJIDAH FIKIH DALAM PENETAPAN FATWA DSN MUI TAHUN 2014-2016".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. MUAMAR, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311024
Telah diujikan pada : Senin, 12 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 Februari 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi
Magister HI FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

URGENSI KAIDAH FIKIH DALAM PENETAPAN FATWA DSN MUI 2014-2016

Yang ditulis oleh :


Nama : M. Muamar
NIM : 1520311024
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Januari 2018
Pembimbing



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum

ABSTRAK

Studi ini berjudul Urgensi Kaidah Fikih Dalam Menetapkan Fatwa DSN MUI 2014-2016. Penelitian ini dilatarbelakangi keprihatinan atas produk keuangan bank syariah Indonesia yang tidak variatif akibat belum optimalnya inovasi dan pengembangan produk yang bermula dari fatwa yang kurang berkualitas sehingga dalam implementasinya timbul banyak penyimpangan dan kesalahan praktik perbankan syariah di lapangan. Kurangnya kualitas fatwa diindikasikan karena terbatasnya aplikasi kaidah fikih yang akurat. Riset ini berupaya menjawab urgensi penggunaan kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI 2014-2016. Tema ini penting karena terkait peran penting kaidah fikih dan kualitas fatwa.

Pendekatan penelitian menggunakan *yuridis normatif* dengan analisis *deskriptif kualitatif*. Teknik pengumpulan data melalui kajian kepustakaan. Data primer berupa fatwa-fatwa DSN MUI 2014-2016, dan kaidah-kaidah fikih dari kitab klasik.

Deskripsi data menunjukkan, dari 48 aplikasi kaidah fikih dalam 18 fatwa DSN MUI 2014-2016 hakikatnya hanya 14 kaidah fikih yang digunakan, 10 kaidah fikih di antaranya diulang dan 8 kaidah fikih tidak diulang. Jika dirata-rata terdapat lebih dari 2,6 kaidah fikih tiap fatwa. Penggunaan kaidah fikih paling banyak terdapat pada fatwa no. 96, tentang *Islamic Hedging* (7 kaidah), paling sedikit menggunakan satu kaidah fikih. Sedangkan perbandingan kaidah fikih dalam fatwa dan kaidah fikih dalam kitab rujukan : 14/45 pada *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, 14/99 pada *Majallah al-Ahkām al-'Adliyah*, dan 14/167 pada *Mausū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Penggunaan kaidah fikih dalam fatwa DSN MUI 2014-2016 masih terlalu umum, belum diperinci dengan kaidah fikih spesifik, tidak merata pada tiap fatwa dan jumlahnya minimum.

Urgensi dari kaidah fikih dalam menetapkan fatwa yaitu membantu identifikasi masalah fikih, manajemen kerumitan masalah fikih, menganalisis hakikat permasalahan fikih, mendeskripsikan prinsip umum dan pokok masalah fikih, kedudukannya sumber pengambilannya, rahasia-rahasiannya, membandingkan pendapat antar mazhab. Selain itu memperjelas bentuk-bentuk perbedaan serta sebab-sebabnya mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dawābiṭ* (batasan-batasan) , menjelaskan *manāṭ* (illat/rasio logis) memudahkan dalam mengetahui *ilhāq* (melogikakan sebab hukum) dan dalam *takhrīj* (mengeluarkan hukum), menetapkan hukum yang tidak memiliki *naṣ ṣarīh* (dalil yang jelas) serta merevitalisasi tujuan-tujuan syariah dan menyingkap manhaj fatwa, membuka cakrawala serta metode ijtihad dan corak pemikiran ulama. Namun dalam fatwa-fatwa DSN MUI 2014-2016 serangkaian peran penting tersebut belum sepenuhnya diterapkan, karena kaidah fikih baru sebatas pendukung landasan hukum yang masih bersifat umum (al-Qur'an dan Hadis) serta pendapat ulama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدین	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فعل	kasrah	ditulis	fa'ala
ذكر	fathah	ditulis	Zukira
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum

fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan ummatnya. Hanya dengan pertolongan dan rahmat-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Dalam penyusunan tesis ini penulis benar-benar merasakan dan terempati betapa luar biasa para ulama dahulu dalam menyusun karya melalui tinta emas mereka meski dengan segala keterbatasan fasilitas dan teknologi yang ada. Harapan penulis semoga karya ini dapat menjadi jariah ilmu yang bermanfaat bagi semua pihak. Penulisan tesis ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tugas akhir ini,

1. Orang tua dan mertua yang tidak bosan untuk selalu mendoakan.
2. Bapak Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Hukum Islam, serta Pimpinan Program Studi Hukum Bisnis Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H, M. Hum selaku pembimbing tesis yang berkenan dengan sabar dan telaten membimbing penulis.

4. Dr. H. Riyanta, M.Hum, dan Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku penguji tesis yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan koreksi, arahan, serta bimbingan.
5. Seluruh dosen Hukum Bisnis Syariah Non Reguler angkatan 2015.
6. Isteri dan anak tercinta, belahan jiwa serta penyemangat hidup.
7. Teman-teman seperjuangan, pak yai Abu Bakar, prof Fadhilah Mursyid, lawyer Rojikin, Gus Anam, Gus Dar, dan seluruh teman HBS 2015.
8. Semua pihak yang telah memberi sumbangsih dalam penulisan tesis ini.

Semoga amal baik semua pihak diterima oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan dari-Nya. Penulis mengakui masih banyak kekurangan dan kekhilafan, sehingga dalam penulisan tesis ini penulis masih membutuhkan masukan dan saran serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan. Demikian kata pengantar dan ungkapan terima kasih penulis sampaikan, semoga tesis ini dapat memberi sumbangsih ilmu pengetahuan bagi para penuntut ilmu.

Purwokerto, 10 Pebruari 2018


Penulis,

M. Muamar, Lc

NIM. 1520311024

HALAMAN MOTTO

Ilmu, Amal, Taqwa



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Kaidah fikih dari kitab al-Asybah wa an-Naza ‘ir Imam as-Suyuti. 37
- Tabel 2. Kaidah fikih dari berbagai sumber. 38
- Tabel 3. Profil Fatwa DSN MUI Tahun 2014-2016. 47
- Tabel 4. Produk Fatwa DSN MUI Tahun 2014-2016. 53
- Tabel 5. Cakupan tema fatwa DSN MUI Tahun 2014-2016. 59
- Tabel 6. Kecenderungan tema Fatwa DSN MUI Tahun 2014-2016. 62
- Tabel 7. Aplikasi kaidah fikih dalam Fatwa DSN MUI Tahun 2014-2016. 78
- Tabel 8. Pengulangan kaidah fikih dalam Fatwa DSN MUI Tahun 2014-2016. 84
- Tabel 9. Perbandingan serapan kaidah fikih dalam Fatwa DSN MUI Tahun 2014-2016 dari berbagai kitab mu’tabar. 86
- Tabel 10. Kategorisasi kaidah fikih dalam Fatwa DSN MUI Tahun 2014-2016. 88
- Tabel 11. Fatwa terpilih untuk dianalisis ketepatan penggunaan kaidah fikihnya.
91

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN MOTTO.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Pembatasan Masalah.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Kerangka Teorit.....	11
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II. KEDUDUKAN KAJIDAH FIKIH DALAM PENETAPAN HUKUM.....	22
A. Hierarki dan Klasifikasi kaidah fikih.....	22
B. Manfaat dan urgensi kaidah fikih.....	29
C. Kedudukan Kaidah Fikih Dalam Penetapan Hukum.....	32
D. Mekanisme Aplikasi Kaidah Fikih dalam Penetapan Hukum.....	34
BAB III. FATWA-FATWA DSN MUI TAHUN 2014-2016.....	44
A. Profil fatwa DSN MUI 2014-2016.....	44
B. Produk dan Kecenderungan Tema Fatwa.....	52
C. Kaidah-kaidah Fikih Utama yang Digunakan DSN MUI Dalam Menetapkan Fatwa.....	67
D. Implementasi Penggunaan Kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI 2014-2016.....	76
BAB IV. URGENSI KAJIDAH FIKIH DALAM PENETAPAN FATWA-FATWA DSN MUI 2014-2016.....	88
A. Kategorisasi Fatwa Berdasarkan Penggunaan Kaidah Fikih.....	88
B. Analisis Ketepatan Penggunaan Kaidah Fikih Dalam Fatwa DSN MUI 2014-2016.....	91

C. Urgensi Penggunaan Kaidah Fikih Dalam Fatwa-fatwa DSN MUI 2014-2016.....	101
BAB V. PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	115



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga keuangan syariah (*Islamic financial institution*) berkembang dengan sangat cepat, baik secara global maupun lokal. Hal tersebut tampak dalam beberapa indikator, antara lain pada industri perbankan syariah, asuransi syariah, dan reksadana syariah. Dalam industri perbankan syariah (*Islamic banking*), aset yang dimiliki perbankan ini tercatat lebih dari 1,7 triliun dolar pada tahun 2013, tumbuh rata-rata 17,6% pertahun.¹

Secara nasional, perbankan syariah nasional per Januari 2016, tercatat jumlah bank umum syariah sebanyak 12 bank, usaha unit syariah sebanyak 22 bank, dan bank pembiayaan syariah (BPRS) sebanyak 163 bank.² Dalam asuransi syariah menunjukkan hal yang serupa, aset asuransi syariah global tercatat 11 Milyar dolar pada tahun 2012, perkembangannya sampai 16% pertahun.³ Di ASEAN, Indonesia menjadi pemain kedua terbesar dengan menguasai 24% pangsa pasar asuransi syariah. Pada bisnis reksadana syariah juga menggambarkan hal senada. Secara

¹ EY, *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14; the Transition Begins*, 5. [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/\\$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf), Diakses 13 Pebruari 2016.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics)*, Januari 2016, 4, <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah-Januari-2016/SPS%20Jan%202016.pdf>, Diakses 13 Pebruari 2016.

³ Ernst and Young, *EY Global Takaful Insights 2013, Finding Growth Markets*, 16. <http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=59&bb=uploadpdf>, Diakses 13 Pebruari 2016.

global, reksadana syariah berkembang rata sebesar 7,6%, mencapai 58 milyar dolar pada tahun 2010.⁴

Dari sejumlah data tersebut terlihat bagaimana perkembangan lembaga keuangan syariah, baik secara lokal maupun global. Perkembangan ini didorong oleh banyak variabel, antara lain faktor regulasi, efisiensi, dan fatwa.

Pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa dalam masalah lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat dengan DSN-MUI). Lembaga ini diberi tugas dan wewenang yang sangat besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk dalam mengawasi dan mengeluarkan fatwa, terutama fatwa produk keuangan syariah.

Dari perjalanan keberadaan lembaga fatwa ekonomi dan keuangan syariah, banyak muncul kritik yang dialamatkan kepada lembaga tersebut secara global termasuk DSN-MUI. Kritik tersebut bisa dilihat misalnya dari pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan fatwa dalam sejumlah instrumen pasar keuangan Islam cenderung justifikasi terhadap sistem keuangan yang sudah ada, dengan kehilangan sentuhan terhadap ke-syariahan serta kehilangan tujuan dari sistem keuangan islam itu sendiri.⁵ Spirit dari kesyariahan itu bisa dilihat dari keberadaan

⁴ Ernst and Young, *The Islamic Fund and Investments Report 2011, Achieving Growth in Challenging Times*, hlm.7.

⁵ Walid Hegaz, "Fatwas and the Fate of Islamic Finance: A Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Markets", dalam S. Nazim Ali (Ed.), *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues*, (Cambridge: Islamic Finance Project, Harvard Law School, 2005), hlm. 149. Tulisan ini disajikan sebelumnya pada konferensi *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issue* di Cambridge.

maqāṣid asy-syarī'ah yang terkandung dalam fatwa, dalam hal ini antara lain tampak dari penggunaan kaidah fikih.⁶

Masalah lain yang dihadapi oleh lembaga pemegang otoritas fatwa semacam DSN-MUI adalah masalah standarisasi dan regulasi yang ada. Masalah standarisasi misalnya kemampuan para anggota, sehingga mampu mengeluarkan fatwa yang benar-benar kuat dan tepat sesuai dengan tuntunan syariah. Hal tersebut tampak pada beragamnya fatwa yang berhubungan dengan kontrak sejumlah industri termasuk financial trading, misalnya fatwa yang dikeluarkan oleh *the International Swap Dealer Association* (ISDA), sebelumnya juga dikeluarkan fatwa oleh *The International Swap and Dervatives Association* (ISDA) dan *The International Financial Market* (IIFM) tentang transaksi derivatif.⁷

Fatwa yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dikeluarkan oleh lembaga dalam berbagai berbentuk. Setidaknya terdapat 5 bentuk lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut, pertama, lembaga terpusat dan lembaga yang ada di lembaga keuangan syariah itu sendiri (seperti di Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Sudan). Kedua, lembaga pada tingkat lembaga keuangan syariah saja (seperti di negara teluk/GCC). Ketiga, lembaga *outsourcing* yang memberikan jasa fatwa (seperti di Eropa). Keempat, lembaga yang membawahi semua anggota grup bisnis

⁶ Lihat misalnya uraian yang diungkapkan oleh Atho' Mudzhar ketika berusaha untuk menjelaskan *maqāṣid syarī'ah* yang ada dalam fatwa DSN-MUI dengan menekankan pada penggunaan kaidah fikih. Muhammad Atho' Mudzhar, "*The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues*", Ahkam, Vol XIII, No. 1 Januari 2013, (Jakarta: Faculty of Shariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta in cooperation with Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia, 2013), hlm. 9.

⁷ Ihsan Aquar, "*Country Versus Bank Syariah Boards*", Opalesque Islamic Finance Intelligence, Issue 1, 28 July 2009, hlm. 18.

yang dimiliki (seperti yang dimiliki oleh Dallah al-Barakah), dan kelima, individu yang memainkan peran mengeluarkan fatwa.⁸

Dari berbagai jenis dan bentuk lembaga yang mengeluarkan fatwa di atas, tantangan yang sering dihadapi adalah: 1) pengetahuan tentang instrumen yang sesuai dengan Islam, 2) mensinergikan antara kesesuaian syariah dengan aspek legal pajak, 3) inovasi produk yang sesuai syariah, dan 4) keseimbangan antara keuntungan dengan pemenuhan tujuan syariah dan terakhir prosedur yang transparan dalam membuat keputusan.⁹

Majid Dawood mengungkapkan lembaga fatwa dan pengawas syariah melakukan kerjanya sesuai permintaan dan ekspektasi serta tekanan yang tinggi agar dapat mengeluarkan fatwa yang lebih kompleks dan inovatif. Dengan beban yang sedemikian berat ini, tidaklah mengherankan dengan jumlah tenaga ahli sangat sedikit menimbulkan kesulitan yang sangat besar. Oleh karena itu, hendaknya para anggota dewan syariah senior membimbing dan melibatkan para akademisi muda yang potensial dalam pembuatan fatwa. Begitu juga fatwa produk keuangan yang dikeluarkannya dengan melibatkan pihak lain sesuai dengan bidang dan keahliannya.¹⁰

⁸ Mohamad Akram Laldin, *Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective*, <http://www.kantakji.com/media/5939/ww11.pdf>, Diakses 21 Maret 2016.

⁹ Mahmood Faruqi, "Country Versus Bank Syariah Borads", *Opalesque Islamic Finance Intelligence*, Issue 1, 28 July 2009, hlm. 17. Hal senada juga diungkap oleh Mohamad Akram Laldin, *Ibid.*

¹⁰ Majid Dawood, "Ensuring the Quality of Syariah Advice", Paper, (Dubai: Dubai International Financial Center, June 1-3, 2008), hlm. 2, 6, 16.

Kritik tersebut di atas dapat dimaklumi mengingat posisi fatwa sangatlah penting dalam berjalannya lembaga keuangan syariah. Suatu produk tidak akan dapat diluncurkan apabila belum mendapatkan persetujuan dari DSN-MUI. Produk keuangan yang akan dikeluarkan diperiksa terlebih dahulu kesyariahnya (*syariah compliance*), ketika sudah memenuhi syarat kesyariahan, maka produk tersebut dapat dikeluarkan kepada masyarakat.

Dari studi awal terhadap fatwa DSN-MUI 2014-2016 (18 fatwa), tampak bahwa setiap fatwa hanya berisi 1-5 kaidah fikih, kecuali fatwa no. 96 yang menggunakan 7 kaidah fikih. Menariknya adalah fatwa yang dipergunakan hanyalah 14 kaidah saja, dengan kaidah fikih *“al-aṣl fī al-mu’āmalah al-ibāḥah illā an yadulla dalīl ‘alā taḥrīmihā”* sebagai kaidah yang paling sering dipergunakan. Padahal apabila diperhatikan dalam literatur fikih, sangat banyak kaidah fikih yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana intensitas penggunaan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI tahun 2014-2016. Dengan diketahuinya intensitas tersebut akan terlihat bagaimana posisi DSN MUI dalam menggunakan kaidah fikih untuk fatwa-fatwanya. Dan juga mengungkap tentang urgensi kaidah fikih dalam penetapan fatwa DSN-MUI tahun 2014-2016. Periode ini diambil karena merupakan rentang masa yang paling mutakhir dari fatwa-fatwa DSN MUI, di samping merupakan tahun-tahun di mana DSN MUI sangat produktif dalam menetapkan fatwa berdasarkan banyaknya persoalan yang diajukan. Hal tersebut menunjukkan semakin dinamis dan berkembangnya praktek keuangan dan perbankan syariah yang membutuhkan payung hukum yang jelas.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih spesifik dalam pembahasan karya tulis ini maka rumusan masalah yang ditentukan penulis adalah :

1. Bagaimana implementasi penggunaan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI untuk periode tahun 2014-2016?
2. Apa urgensi penggunaan kaidah fikih dalam penetapan fatwa-fatwa DSN MUI untuk periode tahun 2014-2016?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Implementasi penggunaan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI untuk periode tahun 2014-2016.
2. Urgensi kaidah fikih dalam penetapan fatwa-fatwa DSN MUI untuk periode tahun 2014-2016.

D. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan isi fatwa DSN MUI periode tahun 2014-2016 yang berjumlah 18 fatwa, maka untuk efisiensi dan efektifitas analisis dan penulisannya, 18 fatwa tersebut diseleksi menjadi beberapa fatwa (3 fatwa) berdasarkan kategorisasi kaidah fikih yang digunakan dalam fatwa, seperti yang akan dijelaskan dalam bab 3 tentang pemaparan data-data terkait fatwa DSN MUI periode tahun 2014-2016.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan tesis ini dapat dikaji dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dan memperluas wawasan dan pengetahuan dalam kaitannya dengan tema kaidah-kaidah fikih baik bagi peneliti sendiri maupun para pembaca. Di samping itu dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang bisnis syariah. Kegunaan lainnya adalah bermanfaat sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya dalam tema yang sama. Sekaligus sebagai kontribusi pemikiran bagi peningkatan kualitas fatwa dan pengembangan instrument syariahnya.

2. Secara praktis

Penulisan tesis ini secara praktis bermanfaat bagi penulis maupun masyarakat. Adapun manfaat bagi penulis sendiri di antaranya adalah untuk mendalami dan memperkaya pengetahuan tentang urgensi penggunaan kaidah-kaidah fikih dalam penetapan sebuah hukum, di samping sebagai wujud pemenuhan salah satu tugas akhir Program Magister Fakultas Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama, maka perlu penelusuran dan penelaahan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran dan penelaahan penulis dalam awal penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Tesis ini merupakan pengembangan penelitian dari beberapa riset berikut, di antaranya adalah :

1. Penelitian M. Atho Mudzhar, dengan judul : *Revitalisasi Maqasid al-Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006). Riset tahun 2013 ini menemukan bahwa dalam 50 dari 53 fatwa DSN-MUI dicantumkan kaidah fikih dalam pertimbangannya, meskipun sebelumnya telah dilengkapi dengan argument nas al-Qur'an dan Hadits, serta Ijma' dan Qiyas. Terdapat 11 macam kaidah fikih yang digunakan, minimal tercantum satu kaidah dan maksimal lima kaidah dalam sebuah fatwa. Frekwensi penggunaan kaidah fikih secara keseluruhan sebanyak 134 kali, sehingga setiap fatwa rata-rata menggunakan 2,5 kaidah fikih. Kaidah fikih yang dominan digunakan ialah kaidah yang menyatakan bahwa asal hukum urusan muamalat itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah yang sangat umum ini seringkali digunakan tanpa disertai dengan kaidah lain yang lebih khusus, sehingga mengesankan fatwa DSN-MUI cenderung permisif atau liberal dan kurang jitu sudut argumennya, meskipun mungkin masih absah. Meskipun penelitian ini merupakan upaya untuk melanjutkan riset tersebut, akan tetapi perbedaannya adalah pada obyek fatwa yang berbeda,

periode waktu yang diambil (2014-2016), kemudian pada pemaparan teoritis terkait kaidah-kaidah fikih muamalah baik dari *al-Asybah wa al-Nazair* karya imam Suyuti, maupun dari *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, dan *Mausū'ah al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*, serta dari analisa kaidah fikih fatwa dan cara pemaparan data.

2. Riset Abbas Arfan, yang berjudul : *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fikih Muamalah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Studi ini menemukan bahwa serapan kaidah-kaidah fikih muamalah dalam KHES tidak signifikan dan belum optimal, karena serapan secara tekstual (*eksplisit*) hanya sejumlah 7 kaidah atau 0,88 %. Sedangkan serapan yang kontekstual (*implisit*) mencapai 24 kaidah atau 24, 24 % dari 99 kaidah-kaidah fikih muamalah dalam majallah dengan jumlah pasal yang dideduktif dari 24 kaidah hanya 149 pasal dari 790 pasal atau 18,86 %. Oleh karena itu, serapan kaidah fikih muamalah dalam KHES akan lebih optimal jika 99 kaidah fikih muamalah yang terdapat dalam “*Majallah*” diserap secara tekstual (*eksplisit*) atau minimal menyerap kaidah-kaidah inti dari 21 tema kaidah. Meskipun ada kemiripan kajian, namun perbedaan dengan tesis ini terdapat pada obyek penelitian, dalam riset tersebut obyek kajiannya adalah KHES, sedangkan dalam penelitian ini adalah fatwa-fatwa DSN-MUI periode 2014-2016. Fokus riset tersebut hanya seberapa serapan kaidah fikih KHES dari kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, sedangkan dalam tesis ini fokus kajiannya adalah urgensi penggunaan kaidah fikih dalam penetapan fatwa DSN MUI 2014-2016.

3. Jurnal ilmiah Syamsul Hilal, berjudul: *Urgensi Qowaid al-Fiqhiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa untuk membantu umat Islam dalam membahas suatu tema tentang hukum ekonomi Islam maka mempelajari kaidah fikih merupakan suatu keharusan untuk memperoleh kemudahan dalam mengetahui hukum-hukum kontemporer ekonomi yang tidak memiliki dalil yang jelas dalam al-Qur'an maupun Hadits. Selain itu, kaidah-kaidah fikih juga mempermudah kita menguasai permasalahan *furū'iyah* (cabang fikih) yang terus berkembang dan tidak terhitung jumlahnya hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah, yaitu melalui sebuah redaksi padat dan ringkas, baik kaidah fikih yang berkaitan dengan transaksi, aset kekayaan, perbankan, dan arbitrase. Karya ilmiah tersebut hanya menjelaskan pentingnya *Qowaid al-Fiqhiyah* dari secara teoritis namun belum dipadukan dengan aplikasi praktisnya. Sedangkan dalam tesis ini di samping pembahasan teoritis juga dilengkapi dengan aplikasi praktisnya, di samping metode, obyek, data, sudut pandang dan analisa permasalahan yang berbeda.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya dalam hal periode waktu yang diteliti, pokok permasalahan yang dikaji, obyek penelitian, data penelitian, metode penelitian, maupun lokasi dan analisa masalah. Sehingga dengan demikian judul dalam penelitian ini layak untuk diangkat dan dibahas.

G. Kerangka Teori

Al-Qowā'id al-Fiqhiyyah terdiri dari dua kata yaitu *al-Qawā'id* dan *al-Fiqhiyyah*. *Al-Qawā'id* bentuk jamak dari kata *qā'idah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qā'idah* secara etimologis dan terminologis. Dalam arti bahasa, *qā'idah* bermakna asas, dasar, atau fondasi baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata *qowā'id al-bait*, yang artinya fondasi rumah, *qowā'id al-dīn*, artinya dasar-dasar agama, *qowā'id al-'ilm*, artinya kaidah-kaidah ilmu. Arti ini digunakan di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26 :

وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ...

“Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail ...” (QS. al-Baqarah [2]: 127)

... فأتى الله بنيانهم من القواعد ...

“... Allah menghancurkan bangunan mereka dari fondasi-fondasinya...” (QS. An-Nahl [16]: 26)

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas, atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.¹¹

Menurut ahli nahwu, kaidah berarti, “hukum *kulliy* yang bersesuaian dengan seluruh bagian-bagiannya”. Sebagaimana rumusan mereka yaitu: “*maf'ūl* yaitu adalah *manṣūb* dan *fā'il* adalah *marfu'*”.¹² Ahli ushul fikih memberi pengertian bahwa kaidah berarti sesuatu kebiasaan atau *aglab* nya seperti itu. Maksudnya

¹¹Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*, cet. ke-3 (Beirut : *Dār al-Qalam*, 1414 H/1994 M) hlm. 39

¹²H. Asjmun A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) Cet. 1, hlm.10.

ketentuan peraturan itu memang seperti biasanya. Sehingga menurut mereka kaidah ialah: “hukum (aturan) yang kebanyakannya bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya”.¹³

Kata fikih berasal dari bahasa Arab yaitu *fiqh*, yang berarti faham. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang detail, dan dikongklusikan melalui ijtihad yang memerlukan analisa dan perenungan.¹⁴

Adapun pengertian kaidah fikih secara istilah, para ulama berbeda dalam mendefinisikannya. Ada yang meluaskannya dan ada yang mempersempitnya. Akan tetapi substansinya tetap sama.

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan kaidah fikih dengan :

“Kumpulan-kumpulan hukum yang serupa yang kembali kepada *qiyas*/analogi yang mengumpulkannya.”¹⁵

Sedangkan Al-Jurjani mendefinisikan kaidah fikih dengan :

“Ketetapan yang *kulliy* (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya.”¹⁶

Imam Tajuddin al-Subki mendefinisikan kaidah fikih dengan :

“Sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi.”¹⁷

Sedangkan menurut Imam al-Suyuthi di dalam kitabnya *al-Asybah wa*

¹³Tim Depag RI, *Ushul Fiqh*, P3SPTU, Jilid II, Cet.II, Jakarta, 1986, hlm. 180-181.

¹⁴HasbiAs-Shidqi, *Pengantar Hukum Islam*. (Jakarta : Bulan Bintang. 1975),hlm. 25

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (tt. Dar Al-Fikri Al-'Arabi, tt.) hlm. 10

¹⁶Al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (tt. Dar al-Fadlilah, tt.), hlm. 143

¹⁷Al-Imam Tajuddin Abd al-Wahab bin ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *al-Asybah waal-Nazair* ,(Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.), Juz I, hlm. 11

al-Nazā'ir mendefinisikan kaidah fikih dengan :

“Hukum *kulli* (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya.”¹⁸

Dari definisi tersebut di atas, jelas bahwa kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada bagian-bagiannya.

Dengan demikian di dalam hukum Islam ada dua macam kaidah, yaitu pertama, kaidah-kaidah ushul fikih, yang kita temukan di dalam kitab-kitab ushul fikih, yang digunakan untuk mengeluarkan hukum (*takhrīj al-aḥkām*) dari sumbernya, al-Qur'an dan/atau al-Hadis, Kedua, kaidah-kaidah fikih, yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fikih dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam *naṣ*.

Oleh karena itu, baik kaidah-kaidah ushul fikih maupun kaidah-kaidah fikih, bisa disebut sebagai metodologi hukum Islam, hanya saja kaidah-kaidah ushul sering digunakan di dalam *takhrīj al-aḥkām*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya (al-Qur'an dan Sunnah). Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan di dalam *taṭbīq al-aḥkām*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam bidang kehidupan manusia. Dari sisi ini tidaklah heran apabila kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang yang disebut *Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah* yang merupakan penerapan hukum Islam dengan menggunakan 99 kaidah fikih di bidang muamalah, dengan 1851 pasal.¹⁹

¹⁸Jalaluddin Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *al-Asybah waal-Nazā'ir*

¹⁹Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. ke-4, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 4

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya kaidah fikih dijadikan sebagai dalil dalam pengambilan hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dinamisitas masyarakat. Imam al-Juwayni berpendapat bahwa kaidah fikih bisa dijadikan dalil hukum mandiri,²⁰ yaitu dengan menjadikannya sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Pendapat tersebut didasarkan pada aspek penyandaran. Artinya kaidah fikih merupakan jalan untuk mempermudah dalam mendalami ayat al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh sebab itu, dengan memahami dan menguasai satu kaidah berarti telah memahami dan menguasai beberapa ayat dan sunnah yang tercakup di dalamnya.²¹ Dengan demikian bila berdalil dengan satu kaidah fikih berarti telah berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang tercakup dalam kaidah tersebut. Pendapat ini ditolak oleh Imam al-Hamawi dengan mengatakan bahwa kaidah fikih tidak bisa dijadikan dalil mandiri karena setiap kaidah bersifat pada umum, *aghlabiyyah* atau *aksariyyah* (secara umum) sehingga setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian (*al-mustashnayāt*).

Walaupun terjadi kontroversi di kalangan ulama tentang boleh tidaknya berdalil kepada kaidah fikih, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kaidah fikih berperan besar dalam membantu *fuqahā*, *mufṭī*, dan *qāḍī* dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat, termasuk di dalamnya dalam masalah ekonomi dan keuangan syariah.

²⁰ Ibid., 329.

²¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.35.

Fatwa secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwā*. Menurut Ibnu Manzur kata “*fatwā*” adalah bentuk *maṣḍar* dari kata “*fatā-yaftū-fatwā*” yang artinya muda, baru, penjelasan, dan penerangan. Secara terminologi, menurut Zamakhsyari (w. 538 H) fatwa adalah penjelasan hukum *syara’* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Sedangkan menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti *al-iftā* berarti keterangan-keterangan tentang hukum *syara’* yang tidak mengikat untuk diikuti.²²

Fatwa-fatwa DSN MUI mempunyai corak yang moderat. Pentingnya fatwa yang moderat adalah agar hasil fatwa tidak terlalu bebas dan tidak terlalu kaku mengikat sehingga membatasi kreatifitas dalam bisnis perbankan dan keuangan syariah. Menurut KH. Ma’ruf Amin sikap yang benar dalam berfatwa adalah sikap seimbang dan mengambil jalan tengah, tidak kebablasan (*ifrāṭiy*) dan tidak gegabah (*tafrīṭiy*). Sebab jika menetapkan fatwa hanya didasarkan pada kebutuhan (*al-ḥājah*), atau kemaslahatan (*al-maṣlahah*), atau pemahaman intisari ajaran agama (*maqāṣid al-Syārī’ah*), tanpa berpegang kepada *al-Nuṣuṣ al-Syar’iyyah*, maka termasuk sikap kebablasan (*ifrāṭiy*). Sebaliknya, menetapkan fatwa hanya berdasarkan sikap kaku memegang teks keagamaan, tanpa memperhatikan kemaslahatan dan intisari ajaran agama, sehingga membiarkan banyak permasalahan baru tidak ditanggapi dan dijawab, ini adalah termasuk kedalam sikap gegabah.²³

²² Ma’ruf Amin, *Fatwa dalam sistem hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 19, seperti yang dijelaskan dalam: Tim Kajian fatwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia BP POM kajian tentang fatwa DSN-MUI mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal tahun 2011, hlm. 6

²³ M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi ...* hlm. 4, seperti yang dijelaskan pada; Ma’ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Elsas, 2008), hlm. 246. Lihat juga M. Atho Mudzhar, *KH Ma’ruf Amin Seorang Ulama*, hlm. 2-3.

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Yusuf al-Qardlawi yang menyatakan bahwa banyak mujtahid yang tergelincir dalam fatwanya dan terjebak dalam kesalahan akibat tidak memperhatikan *al-Nuṣuṣ al-Syar'iyyah*. Ketergelinciran itu dapat pula terjadi karena ijihad tidak bersumber dari ahli yang sesuai dengan spesialisasinya, atau ijihad yang mengikuti hawa nafsu, atau karena tidak mengoptimalkan kemampuannya secara optimal dalam berijihad untuk mengetahui hukum syariat.²⁴

Oni Sahroni mendukung dengan pernyataannya: ada tiga aliran ijihad, yaitu aliran *al-mu'aṭṭilah li al-nuṣuṣ* (mengabaikan *naṣ*) memiliki karakter gemar mengubah maksud *naṣ* dengan alasan maslahat, (2) aliran *ẓahiriyyah* (literalis) yang dengan kaku memegangi *ẓahir naṣ* dan *turaṣ* karya ulama terdahulu (*salaf*), dan (3) aliran *al-wasaṭiyyah* (moderat atau jalan tengah) yang mempertimbangkan *naṣ* yang sifatnya *juz'i* (rincian) dan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang sifatnya *kulliy* (komprehensif, menyeluruh), menurutnya pola pemikiran KH. Ma'ruf Amin, masuk ke dalam kategori ketiga.²⁵

Menurut Muhammad Maksud, fatwa-fatwa DSN-MUI bersifat longgar. Kelonggaran itu dapat mendorong peluang untuk memperbesar jumlah produk keuangan syariah, akan tetapi cenderung dominan mengedepankan aspek legalitas daripada moralitas. Hal itu dilakukan DSN-MUI dengan tiga cara yaitu mengesahkan sejumlah bentuk perpaduan akad (akad *hibrid*), mengesahkan model pembaharuan

²⁴Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihād fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, www.al-mostafa.com, hlm. 93

²⁵ Oni Sahroni, "Malamih (karakteristik) Fatwa-Fatwa KH Ma'ruf Amin" dalam Muhammad Nadratuzaman Hosen (ed), *70 Tahun DR. KH Ma'ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa dan Negara*, (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, 2013), hlm. 144-145.

pendapatan dalam menyasati riba, dan memberlakukan penambahan syarat yang diperselisihkan oleh para ulama fikih.²⁶

H. Metode Penelitian

Metode merupakan tahapan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah seperti perencanaan, persiapan dan penulisannya. Keberhasilan penelitian cenderung ditentukan oleh metode dan pendekatan yang digunakan. Jika pendekatan yang digunakan dalam penelitian tidak tepat, maka penelitian itu menjadi tidak akurat, dan kebenaran hasil penelitiannya diragukan. Demikian juga pendekatan yang berbeda untuk sebuah objek penelitian yang sama dapat berakibat pada kesimpulan yang berbeda.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Metode kajian kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, membahas, menelaah dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang ada, seperti al-Qur'an, Hadits, *kutub al-turās*, pendapat ulama, dokumen hukum seperti fatwa DSN MUI, maupun hasil penelitian sebelumnya. Kemudian bahan-bahan tersebut dibahas dan diteliti dengan cara diklasifikasikan, dicocokkan, serta dianalisis sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam.²⁷

2. Sifat penelitian.

²⁶ M. Atho Mudzhar, *Revitalisasi ...* hlm. 5, lihat juga ; Muhammad Maksum, "Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011", (disertasi doktor, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013), hlm. 267.

²⁷ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian *deskriptif-analitik*,²⁸ dimana penelitian ini menggambarkan sifat sesuatu, menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada riset yang dilakukan dengan pengumpulan, penyusunan, dan proses kemudian dianalisis secara kualitatif dari awal sampai akhir penelitian.²⁹ Analisis data dilakukan secara mendalam terhadap data yang ada kemudian dijelaskan dan disimpulkan.³⁰

3. Sumber Data.

Data dalam penelitian ini diambil dan diolah dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan tema. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primernya adalah kaidah-kaidah fikih dan fatwa-fatwa DSN MUI tahun 2014-2016. Sedangkan data sekundernya berupa kaidah-kaidah fikih yang ada dalam kitab-kitab yang mu'tabar, fatwa-fatwa DSN MUI tahun sebelumnya, jurnal, artikel, karya ilmiah, media internet, majalah dan literatur yang berkaitan dengan kaidah fikih maupun terkait fatwa DSN MUI.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pada dasarnya teknik pengumpulan data bervariasi, diantaranya kuisioner, wawancara, observasi, dokumentasi atau studi pustaka.³¹ Dalam penelitian ini teknik yang dominan adalah teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang dihasilkan dari dokumen-dokumen dan karya tulis yang

²⁸ Deskriptif-analitik dimaksudkan sebagai jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya untuk sekedar mendapatkan kejelasan mengenai halnya. Lihat : Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Bulan bintang, 1996), hlm.47.

²⁹Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

³⁰ Rianto adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

³¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 15.

menjadi bahan kajian. Studi terhadap dokumen-dokumen tertulis itu meliputi: kutub turats, fatwa-fatwa yang dipilih, jurnal-jurnal ilmiah, tesis/disertasi, majalah, koran, artikel di media internet, arsip-arsip, perundang-undangan, dan berbagai referensi yang relevan dengan masalah penelitian.

Data yang berbentuk fatwa-fatwa DSN MUI kemudian dianalisis dari segi kaidah fikihnya, dicari keterkaitan antar berbagai pendapat ulama, selanjutnya dipadukan sehingga membentuk satu hasil penelitian yang sistematis, padu, dan utuh.³²

5. Pendekatan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normative*.³³

- a. *Normative*, yaitu mengkaji ketentuan hukum mengenai metode ijtihad para ulama dalam menetapkan fatwa.
- b. *Yuridis*, yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam hukum positif, termasuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan regulasi lain terkait tema tersebut.

6. Analisis Data.

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan sifat penelitian ini (*library research*), maka data primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas yang bersifat unik dan kompleks.

³² Lihat Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 287.

³³ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum...* hlm. 105.

Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).³⁴

Analisis di sini dimaksudkan sebagai cara untuk memilah-milah, mengelompokkan, dan mengklasifikasi data agar kemudian dapat ditetapkan relasi-relasi tertentu antara kategori-kategori data yang satu dengan lainnya, sehingga data tersebut mempunyai makna. Dalam hal analisa, penulis menggunakan analisa metode deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵

I. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini terdapat lima bab yang diurutkan sesuai dengan standar aturan penulisan karya ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh, logis, serta mudah dipahami terkait tema, maka sistematika penyusunan penulisan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab pembuka ini terdiri dari uraian tentang alasan-alasan penulisan yaitu secara akademis pentingnya pembahasan latar belakang masalah penelitian dilanjutkan dengan rumusan masalah, sebagai arah dan acuan dari keseluruhan penulisan ini agar lebih fokus, lalu ditegaskan dengan tujuan penulisan. Kegunaan penulisan dibuat agar manfaat dari penelitian itu sendiri dapat dirasakan baik secara teoritis maupun praktis. Telaah pustaka dibuat untuk mengetahui orisinalitas karya dan dimana posisi dan ruang lingkup penulisan. Metode penelitian berisi jenis, sifat penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan

³⁴ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 53.

³⁵ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat...*, hlm. 42.

data, instrument penelitian, pengolahan data dan teknik analisa. Kemudian untuk mengetahui alur penulisan dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penulisan yang sistematis, yang merujuk pada panduan tesis dan beberapa buku yang mengulas tentang metode riset lainnya.

Bab kedua, bab ini mendeskripsikan tentang kedudukan kaidah fikih dalam penetapan hukum, namun terlebih dahulu dijelaskan tentang hierarki dan klasifikasi kaidah fikih, manfaat dan urgensi kaidah fikih, kedudukan kaidah fikih dalam *istidlāl*, serta mekanisme aplikasi kaidah fikih dalam penetapan hukum.

Bab ketiga, pada bagian ini dipaparkan mengenai: profil fatwa DSN MUI 2014-2016, produk dan kecenderungan tema fatwa, kaidah-kaidah fikih utama yang digunakan DSN MUI dalam menetapkan fatwa, serta implementasi penggunaan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI 2014-2016.

Bab keempat, pada bab ini berisi tentang analisis, analisis yang dilakukan pada bab ini adalah: analisis ketepatan penggunaan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI tahun 2014-2016, disertai penjelasan tentang urgensi penggunaan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa DSN MUI tahun 2014-2016. Namun akan dijelaskan sebelumnya tentang kategorisasi fatwa berdasarkan penggunaan kaidah fikih.

Bab kelima, yaitu penutup, pada bab ini adalah kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan dilengkapi dengan saran atau masukan yang dianggap perlu kepada DSN MUI dan masukan bagi para penulis selanjutnya dalam riset lanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis fatwa-fatwa DSN MUI tahun 2014-2016 yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Implementasi penggunaan kaidah fikih dalam fatwa-fatwa tersebut masih terlalu umum, dan belum diperinci dengan kaidah fikih yang spesifik, sehingga perlu penambahan kaidah fikih yang lebih akurat, spesifik dan detail. Penggunaan kaidah fikih tidak merata pada tiap fatwa dan jumlahnya minimum. Dalam 18 fatwa DSN MUI 2014-2016 terdapat 48 aplikasi kaidah fikih, tapi sebenarnya hanya ada 14 kaidah fikih yang digunakan, dan 8 di antaranya tidak diulang-ulang. Penggunaan kaidah fikih paling banyak yaitu 7 kaidah fikih pada fatwa Islamic Hedging dan paling sedikit dengan menggunakan satu kaidah fikih.
2. Urgensi kaidah fikih dalam penetapan fatwa DSN MUI 2014-2016 yaitu membantu identifikasi masalah fikih, manajemen kerumitan masalah fikih, menganalisis hakikat permasalahan fikih, mendeskripsikan prinsip umum dan pokok masalah fikih, kedudukannya sumber pengambilannya, rahasia-rahasianya, membandingkan pendapat antar mazhab. Selain itu memperjelas bentuk-bentuk perbedaan serta sebab-sebabnya mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai *dawābiṭ* (batasan-batasan), menjelaskan *manāṭ* (illat/rasio logis) memudahkan dalam mengetahui *ilhāq* (melogikakan sebab hukum) dan dalam *takhrīj* (mengeluarkan hukum), menetapkan hukum yang

tidak memiliki *naṣ ṣarīh* (dalil yang jelas) serta merevitalisasi tujuan-tujuan syariah dan menyingkap manhaj fatwa, membuka cakrawala serta metode ijtihad dan corak pemikiran ulama. Namun dalam fatwa-fatwa DSN MUI 2014-2016 serangkaian peran penting tersebut belum sepenuhnya diterapkan, karena kaidah fikih baru sebatas pendukung landasan hukum yang masih bersifat umum (al-Qur'an dan Hadis) serta pendapat ulama.

B. Saran

Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian tesis ini maka perlu rekomendasi baik untuk DSN MUI maupun untuk pengembangan penelitian lanjutan. Berikut ini adalah beberapa saran dan masukan yang direkomendasikan penulis.

B.1. saran untuk DSN MUI

1. Dengan melihat luasnya khazanah kaidah fikih yang berhasil dikodifikasi para ulama dan mempertimbangkan peran vital kaidah fikih, serta untuk membuktikan kepakaran dalam bidang fikih hendaknya DSN MUI melakukan pemilihan kaidah fikih dengan lebih tekun dan teliti agar didapatkan kaidah fikih yang relevan dan akurat, tepat mengenai langsung ke detail permasalahan, supaya hasil penetapan fatwa lebih detail dan jelas.
2. Hendaknya DSN MUI tidak terlalu sedikit dalam mendayagunakan kaidah fikih, apalagi menafikan peran penting kaidah fikih dengan meniadakannya secara eksplisit dalam fatwa. Penambahan kaidah fikih difungsikan untuk mendukung, memperjelas, menguatkan dan merefleksikan peran penting kaidah fikih dalam penetapan fatwa, yakni untuk menghasilkan ketetapan hukum yang kuat dan

berkualitas. Memang tidak ada batasan baku dalam penggunaan kaidah fikih, setidaknya apabila aplikasi kaidah fikih dalam fatwa dianggap cukup dan menjelaskan detail permasalahan hukum permasalahan yang dikaji maka kaidah fikih itu sudah dianggap optimal.

B.2. Saran untuk pengembangan penelitian

1. Perlunya pendalaman tentang faktor-faktor penyebab minimnya penggunaan kaidah fikih dalam penetapan fatwa, apakah karena unsur kurang teliti dalam menemukan kaidah fikih yang pas dan relevan, atau karena terbatasnya referensi kutub turas yang dikaji, atau karena waktu yang sangat terbatas dalam menetapkan fatwa sedangkan antrian permohonan fatwa untuk dibahas sudah menunggu, atau karena DSN MUI memiliki paradigma sendiri dalam menetapkan fatwa, atau karena DSN MUI mencukupkan dengan dalil dari al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama yang sudah jelas, atau karena adanya motif tujuan kepentingan tersendiri, dan sebab-sebab lain.
2. Perlunya metode penelitian lapangan yang lebih luas pada beberapa bank syariah sebagai pembuktian yang lebih mendalam tentang efek pengaruh dan akibat penggunaan kaidah fikih dalam fatwa, artinya bagaimana pengaruh pelaksanaan fatwa yang menggunakan kaidah fikih secara akurat dan optimal jika dibandingkan dengan pelaksanaan fatwa yang menggunakan aplikasi kaidah fikih yang kurang akurat dan kurang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- ‘Adlan, ‘Athiyyah, *Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah li al-Mu’āmalah al-Islāmiyyah*, (Alexandria: Dar al-Iman, 2008).
- A.Rahman, H. Asjmuni, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976).
- Abd as-Salam, Izzuddin bin, *Qowā’id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*”, (Beirut : Dar al-Ma’arif, tt.)
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, (tt. Dar Al-Fikri Al-‘Arabi, tt.).
- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Ahmad an-Nadwi, Ali, *Jamharah al-Qowaid al-Fiqhiyah fi al-Mu’amalat al-Maliyah*, Juz I, (Riyadh : Syirkah al-Rajih al-Masrafiyah li al-Istismar, 2000)
- Al-Burnu, Muhammad Shidqi bin Ahmad, *al-Wajīz fī ḥikmah Qowā’id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996)
- Al-Jurjani, *Mu’jam al-Ta’rifat*, (tt. Dar al-Fadlilah, tt.).
- Al-Qarafī, *Al-Furuq*, Juz. III, (Beirut : Daar al-Ma’rifat, 1990)
- Al-Rahman, Abi ‘Ubaid, *Al-Qowaid al-Mustakhrojah...* ttp.: t.p., t.t.
- Al-Ruki, Muhammad, *Qowā’id al-Fiqh al-Islāmi*, cet. ke-1, (Beirut: Dār al-Qalam, 1998 M/ 1410 H)
- Amin, Ma’ruf, *Fatwa dalam sistem hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008)
- Aquar, Ihsan, “*Country Versus Bank Syariah Boards*”, *Opalesque Islamic Finance Intelligence*, Issue 1, 28 July 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998)
- As-Shiddieqi, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1963).
- As-Subki, Tajuddin, *al-Asybah wa al-Nazā’ir*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.), Juz I.
- As-Suyuti, Jalaluddin, *al-Asybah wa an-Nazā’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996).
- Az-Zarqa, Muhammad, Ahmad bin Syaikh, *Syarh al-Qowa’id al-Fiqhiyah*, cet. 2, Damaskus, Dar al-Qolam, 1989)
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

- Dawood, Majid, “*Ensuring the Quality of Syariah Advice*”, Paper, (Dubai: Dubai International Financial Center, June 1-3, 2008)
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fiqh kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis*, (Jakarta: Kencana.2006).
- Ernst and Young, *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14; the Transition Begins*, [http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/\\$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf](http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_World_Islamic_Banking_Competitiveness_Report_2013%E2%80%9314/$FILE/EY-World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf),
- _____, EY Global Takaful Insights 2013, *Finding Growth Markets*, 16. <http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=59&bb=uploadpdf>,
- _____, *The Islamic Fund and Investments Report 2011, Achieving Growth in Challenging Times*.
- Faruqi, Mahmood, “*Country Versus Bank Syariah Borads*”, Opalesque Islamic Finance Intelligence, Issue 1, 28 July 2009
- Hegaz, Walid, “*Fatwas and the Fate of Islamic Finance: A Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Markets*”, dalam S. Nazim Ali (Ed.), *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues*, (Cambridge: Islamic Finance Project, Harvard Law School, 2005),
- Hilal, Syamsul, *Urgensi Qowaid al-Fiqhiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, Jurnal AL-‘ADALAH Vo. X, No. 1 Januari 2011.
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Laldin, Mohamad Akram, *Shari’ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective*, <http://www.kantakji.com/media/5939/ww11.pdf>.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi*, cet. ke-1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mudzhar, M. Atho, *Revitalisasi Maqasid al-Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)*, Jurnal Indo Islamika, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni, 2014.
- _____, “*The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues*”, Ahkam, Vol XIII, No. 1 Januari 2013, (Jakarta: Faculty of Shariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta in cooperation with Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia, 2013
- Muhammad Azzām, ‘Abdul Azīz, *Qawā’idu al-Fiqhi al-Islāmī: Dirāsah ‘Ilmiyyah Tahfīliyyah Muqāranah*, (t. Cet; ‘Ain Syams: Maktab al-Risālah al-Dauliyyah, 1998-1999).
- Musbikin, Imam, *Qawa’id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

- Sahroni, Oni, *“Malamih (karakteristik) Fatwa-Fatwa KH Ma’ruf Amin, “* dalam Muhammad Nadrattuzaman Hosen (ed), *70 Tahun DR. KH Ma’ruf Amin Pengabdian Tiada Henti Kepada Agama, Bangsa dan Negara*, (Jakarta: The Ibrahim Hosen Institute, 2013)
- Sekaran Uma, *Research methods for Business*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), edisi empat.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Bulan bintang, 1996)
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Tim Depag RI, *Ushul Fiqh*, P3SPTU, Jilid II, Cet.II, Jakarta, 1986.
- Zainudin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

II.DISERTASI

- Muhammad Husein, *al-Tandir al-Maqāṣidi ‘inda al-Imām Muhammad al-Tāhir ibnu ‘Asyūr fi kitabihi Maqasid asy-Syari’ah al-Islamiyah*, disertasi doktoral Universitas Al-Jaza ‘ir qism usul fiqh, tahun 2003, lihat : www.kantakji.com

III.ENSIKLOPEDI

- ‘Adlan, ‘Athiyyah, *Mausū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Munazzamah li al-Mu’āmalah al-Islāmiyyah*, (Alexandria: Dar al-Iman, 2008).

IV.JURNAL

- Syamsul Hilal, *Urgensi Qowaid al-Fiqhiyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam*, Jurnal AL-‘ADALAH Vo. X, No. 1 Januari 2011.
- Mudzhar, M. Atho, *“The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues”*, Ahkam, Vol XIII, No. 1 Januari 2013, (Jakarta: Faculty of Shariah and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta in cooperation with Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia, 2013).

V.PAPER SEMINAR

- Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, paper disampaikan pada Islamic Economic International Seminar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran 10 September 2015, Lihat : <http://www.ojk.go.id/id/Files/box/roadmap-pms-2015-2019.pdf>

Riyadh bin Manshur al-Khalifi, *al-Minhāj fī ‘ilm al-Qowā’id al-Fiqhiyyah*, Makalah lepas tidak diterbitkan, Lihat : shamela.ws/rep.php/book/3830

VI. WEB INTERNET

<http://www.al-mostafa.com>

<http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>

<http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Fatawa/w325.pdf>.

<http://www.ojk.go.id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/pages/statistik-perbankan-syariah-januari-2016.aspx>.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Muamar, Lc
 Tempat/tgl. Lahir : Brebes, 22 Pebruari 1985
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat : Pamijen Bawah, Pamijen 02/02 Bumiayu, Brebes
 E-mail : muamarlppi@gmail.com
 Nama Ayah : Kapsin (alm)
 Pekerjaan : -
 Nama Ibu : Patmah
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat Orangtua : Pamijen Bawah, Pamijen 02/02 Bumiayu, Brebes

B. Riwayat Pendidikan

SD Negeri Pamijen 1 Brebes (1998)
 SMP Negeri 1 Bumiayu Brebes (2001)
 MA Al-Mujaddadiyah Magetan Jatim (2004)
 Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (2008)
 Pesantren “Daud Khalifatullah” Magetan Jatim (2004)

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dosen FAI Universitas Muhammadiyah Purwokerto (2014-sekarang)
 2. Dosen PESMAKA “KH. DARDIRI” UMP (2017-sekarang)
 3. Pengajar di PESMA IAIN “Zam-zam” Purwokerto (2015-2016)